

UTS.

Jum'at 13 Oktober 2023



Nama : RUKI AUYANA
NPM : 225200018
Materi : Hukum Perikatan
Dosen Pengajar : Siti Nurhasanah, SH, MH.

- 1.) Apabila hukum benda mempunyai sistem tertutup & diatur dalam KUHPerdata, maka hukum perikatan memiliki sistem ... yang diatur dalam Buku ... pasal ... KUHPerdata, serta isinya ...
 - Sistem perikatan yang diatur dalam Buku III 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- 2.) Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji/kesanggupan yang diucapkan/ditulis. Berdasarkan hal itu maka timbulah ... akibatnya secara otomatis yang namanya ... sehingga menerbitkan suatu ...
 - Timbul hubungan antara dua orang akibatnya secara otomatis yang namanya perikatan sehingga menerbitkan suatu perikatan.
- 3.) Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan/tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam-diam membuat dirinya untuk menerima serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu, pernyataan tersebut, diatur ada dalam pasal ... KUHPerdata & perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut ...
 - Pasal 1354 KUHPerdata & perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut Tidak Waktupening.
- 4.) Perikatan dengan ketetapan waktu bertolak belakang dengan ..., karena disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang ..., sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang ..., hanya saja pelaksanaannya yang ...
 - Dengan Perikatan Berjangka, karena mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi, sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi, hanya saja pelaksanaannya yang ditangguhkan.

5.) Di dalam KUHPerdata tidak ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini Menurut ... Selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui ... yang menyatakan bahwa ...

→ Menurut Badrul Zaman (2001:30), dengan cara melalui asas "kepatutan" (biblijeheid). Yang menyatakan bahwa Menurut asas kepatutan dalam perjanjian timbal balik, resiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi.

1.) Pasal 1237 KUHPerdata.

"Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu kebendaan itu semaksimal perikatan dilakukan adalah tanggungan si berutang, jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semaksimal kebendaan adalah atas tanggungannya."

Pasal 1449 KUHPerdata.

"Apabila barang dapat diperdagangkan / hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui, apakah barang itu masih ada, hapuslah perikatannya asal barang itu musnah / hilang diluar talahnya si berutang & sebelumnya lalai menyerahkannya. Ketertanggungjawabannya adalah dimana kedua pasal tersebut adalah acuan dalam resiko dalam perjanjian untuk menghindari kerugian."

2.) Overmarcht

Yaitu, suatu kondisi saat keadaan memaksa.

• Teori² Overmarcht

1.) Teori ketidakmungkinan, Menyatakan bahwa Overmarcht adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan.

2.) Teori penghapusan / peniadakan kesalahan, yaitu ajaran yang mengatakan dengan adanya Overmarcht terhapuslah kesalahan debitur / Overmarcht meniadakan kesalahan sehingga kesalahan yang telah ditiadakan tidak bisa diper tanggung jawabkan.

• Resiko

Berarti suatu ajaran tentang siapa yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memaksa

• Samayi → Syarat Utama adanya Waprestasi.

AAA
(PUIR + AYANA).